



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, dan d Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
- 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- 6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
9. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan ,dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan ,Pengesahan Pengangkatan ,dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan ,Pengesahan Pengangkatan ,dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengolahan dan Tanggung Jawab Belanja Pilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengolahan dan Tanggung Jawab Belanja Pilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengolahan dan Tanggung Jawab Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

18. Peraturan

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program , dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 21 April 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;

KEDUA

- : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetepkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S L A W I**
Pada tanggal : **23 April 2008**

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 8 Tahun 2008
Tanggal : 23 April 2008

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada tanggal 26 Oktober 2008 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ;
2. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi PPK, dan PPS pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ini disusun untuk mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.

II. TUJUAN

1. Bagi KPU Kabupaten Tegal, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK ;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS di wilayah kerjanya ;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS.

III. DASAR

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan ,dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan ,Pengesahan Pengangkatan ,dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan ,Pengesahan Pengangkatan ,dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

IV. PELAKSANAAN

IV. PELAKSANAAN

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a. KPU Kabupaten Tegal memulai pembentukan PPK pada 24 April 2008 ;
- b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 ;
- c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) ;
- d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPK mengacu pada pedoman teknis ini ;
- e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPK adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sesuai alokasinya ;
- f. Pelantikan PPK selambat – lambatnnya pada tanggal 30 April 2008 ;
- g. Dalam hal pengisian dan komposisi keanggotaan PPK, tetap berpedoman kepada Pasal 43 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 ;
- h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
 - 1) Warga Negara Indonesia ;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang – kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK ;
 - 7) Sehat jasmani rohani ;
 - 8) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia ;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Seleksi anggota PPK adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengumuman ;
 - 2) Pengambilan formulir ;
 - 3) Pendaftaran ;
 - 4) Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi ;
 - a) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditempel pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 – PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH) ;
 - b) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan Cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - c) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - d) Surat

- d) Surat keterangan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran, calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
 - e) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS);
 - f) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 – PPK/PPS/KPPS), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
 - g) Photo copy KTP yang masih berlaku;
 - h) Pas photo berwarna (terbaru) ukuran 4 X 6 masing – masing 2 (dua) lembar.
- 5) KPU Kabupaten Tegal memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 4) huruf c) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota PPK;
- 6) Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Tegal, Kantor Kecamatan dan tempat – tempat lain yang dipandang perlu serta mudah diakses oleh calon anggota PPK yang mendaftar;
- 7) KPU Kabupaten Tegal melakukan uji kepatutan melalui wawancara terhadap calon anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- 8) Penetapan dan pemberitahuan hasil seleksi oleh KPU Kabupaten Tegal kepada anggota PPK terpilih melalui Camat;
- 9) KPU Kabupaten Tegal menerbitkan Keputusan penetapan anggota PPK terpilih;
- 10) Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota PPK terpilih;
- 11) Pelaksanaan pelantikan anggota PPK dan dilanjutkan dengan rapat kerja;
- 12) PPK terpilih segera mengusulkan 3 (tiga) calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten Tegal kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. KPU kabupaten Tegal dapat membentuk PPS secara bersamaan dengan pembentukan PPK;
- b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- c. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPS mengacu pada pedoman teknis ini;
- e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPS adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sesuai alokasinya;
- f. Pelantikan PPS selambat – lambatnya pada tanggal 5 Mei 2008;
- g. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Tegal atas usul bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan untuk dikirim ke KPU Kabupaten Tegal melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

3) Setia

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang – kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS ;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani ;
 - 8) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia ;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
- 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditempel pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 – PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH) ;
 - 2) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan Cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 3) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 4) Surat keterangan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran, calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 5) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 6) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 – PPK/PPS/KPPS), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS ;
 - 7) Photo copy KTP yang masih berlaku ;
 - 8) Pas photo berwarna (terbaru) ukuran 4 X 6 masing – masing 2 (dua) lembar.
- i. KPU Kabupaten Tegal memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf h angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota PPS ;
- j. KPU Kabupaten Tegal menerbitkan Keputusan penetapan anggota PPS terpilih ;
- k. Penyampaian hasil penetapan anggota PPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat ;
- l. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota PPS terpilih ;
- m. Pelaksanaan pelantikan anggota PPK dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

3. Perekrutan

3. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Gastarlih)

- a. PPS yang dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya, dapat mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dengan ketentuan 1 (satu) petugas Gastarlih paling sedikit (minimal) membawahi 2 (dua) TPS ;
- b. Perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh PPS mulai 6 Mei 2008 sampai dengan 8 Mei 2008 untuk masa kerja 1 (satu) bulan ;
- c. PPS dalam hal melakukan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah setempat, meminta pengurus RW di wilayah Desa/Kelurahan untuk mengusulkan Pengurus RT di lingkungan RW setempat yang akan menjadi lokasi TPS untuk menjadi calon petugas pemutakhiran data pemilih ;
- d. Sebelum calon petugas pemutakhiran data pemilih ditetapkan, diminta untuk mengisi dan melampirkan :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditempel pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 – PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH) ;
 - 2) Surat pernyataan kesediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ditandatangani oleh calon ybs di atas materai Rp. 6000,- (Model F7 – GASTARLIH) ;
 - 3) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 –PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS ;
 - 4) Pas photo berwarna (terbaru) ukuran 4 X 6 masing – masing 2 (dua) lembar.
- e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sesuai alokasinya ;
- f. PPS bersama Kepala Desa/Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan menetapkan petugas pemutakhiran data pemilih dengan ketentuan 1 (satu) petugas Gastarlih paling sedikit (minimal) membawahi 2 (dua) TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan ;
- g. PPS menerbitkan Keputusan penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ;
- h. Penyampaian hasil penetapan petugas pemutakhiran data pemilih kepada yang bersangkutan oleh PPS melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat ;
- i. PPS melaporkan hasil penetapan petugas pemutakhiran data pemilih kepada PPK dengan tembusan kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal ;
- j. Paling lambat tanggal 10 Mei 2008, petugas pemutakhiran data pemilih sudah ditetapkan oleh PPS ;
- k. Selanjutnya PPS segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh petugas pemutakhiran data pemilih untuk diberikan arahan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 di masing – masing TPS ;
- l. PPS membagikan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) untuk masing – masing TPS ;
- m. PPS melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK.

4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal ;

b. KPPS

- b. KPPS dibentuk selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Dengan demikian pembentukan KPPS dapat dimulai pada tanggal 1 September 2008 sampai dengan 26 September 2008 ;
- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 ;
- d. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) ;
- e. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan KPPS mengacu pada pedoman teknis ini ;
- f. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan KPPS adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sesuai alokasinya ;
- g. PPK agar menyusun jadwal pembentukan KPPS dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten Tegal ;
- h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Indonesia ;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang – kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS ;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani ;
 - 8) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia ;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditempel pas photo hitam putih/berwarna ukuran 4 X 6 cm (Model F1 – PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH) ;
 - 2) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan Cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 3) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 4) Surat keterangan Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran, calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 – PPK/PPS/KPPS) ;
 - 5) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja KPPS yang bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS) ;

6) Surat

- 6) Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 –PPK/PPS/KPPS), ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS ;
 - 7) Photo copy KTP yang masih berlaku ;
 - 8) Pas photo berwarna (terbaru) ukuran 4 X 6 masing – masing 2 (dua) lembar.
- j. KPU Kabupaten Tegal memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota KPPS ;
 - k. PPS menerbitkan Keputusan penetapan anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan ;
 - l. Penyampaian hasil penetapan anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh Kepala Desa/Lurah ;
 - m. PPS melaporkan pengangkatan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK ;
 - n. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota KPPS terpilih ;
 - o. Pelaksanaan pelantikan anggota KPPS dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

V. HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengakomodasi adanya Sekretariat PPS. Atas dasar hal tersebut maka tugas – tugas administratif yang dilakukan oleh PPS merupakan tanggungjawab Ketua dan Anggota PPS setelah diberikan arahan dan petunjuk oleh PPK dan Sekretaris PPK ;
2. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas – tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS ;
3. Dalam hal pengelolaan dan penyelesaian administratif keuangan di PPS, KPU Kabupaten Tegal bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan dalam rangka ketertiban, kerapian dan pengendalian.

VI. KETENTUAN LAIN – LAIN

1. KPU Kabupaten Tegal sedang menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dan telah membentuk badan penyelenggara, maka secara langsung menetapkan anggota badan penyelenggara tersebut sebagai anggota badan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, tanpa melalui proses perekrutan baru. KPU Kabupaten Tegal menerbitkan Keputusan penetapan dan melakukan pelantikan anggota badan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan seleksi dan perekrutan anggota PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sebagaimana tercantum pada lampiran pedoman teknis ini ;

VII. PENUTUP

VII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Tegal tetap berkoordinasi dengan Bupati, Pemerintah Kabupaten Tegal, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta pemangku kepentingan lainnya, agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, serta menjamin berlangsungnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
2. Pedoman teknis ini diharapkan menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten Tegal, PPK, dan PPS, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Di tetapkan di : S L A W I
Pada tanggal : 23 April 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

MULYANTO


MODEL F1 – PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. N a m a :
2. Tempat dan tanggal lahir/
Umur : /
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama istri/suami :
c. Jumlah anak orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan dan
alamat sekolah/ perguruan
tinggi *) : a.
b.
c.
d.
e.
9. Riwayat dalam kehidupan
Organisasi *) :
.....
.....
.....
10. Riwayat pekerjaan dan
alamat pekerjaan *) :
.....
.....
.....
11. Riwayat perjuangan :
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keterangan :

*) memuat penjelasan tentang
Jenis, alamat dan jangka waktu



.....
calon yang berkepentingan

(.....)

MODEL F2 – PPK/PPS/KPPSSURAT PERNYATAAN

N a m a :
 Tempat dan tanggal lahir/ :
 Umur : /
 Kebangsaan :
 Jenis kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- b. Tidak menjadi pengurus partai politik di Indonesia di tingkat manapun ;
- c. Adalah warga negara Republik Indonesia :
 - 1) Agama :
 - 2) Pendidikan : Lulus dari sekolah/ Perguruan Tinggi
 - 3) Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
- d. Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
- e. Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau ;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

MODEL F3 – PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI


Nomor :

Dokter penguji Puskesmas
Menerangkan bahwa :

1. N a m a :
2. Tempat dan tanggal lahir/ :
Umur : / tahun
3. Jenis kelamin : laki – laki / perempuan *)
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, nama tersebut diatas pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani / tidak sehat jasmani rohani *) untuk menjadi calon Anggota PPK/PPS/KPPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
Dokter penguji
 Puskesmas
(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Slawi, menerangkan bahwa :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir/ :
Umur : / tahun
Kebangsaan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....

KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

(.....)

MODEL F5 – PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Nomor :

Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah

Menerangkan bahwa :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir/ :
Umur : / tahun
Jenis kelamin : laki – laki / perempuan *)
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *)
Kecamatan Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah
dengan nomor KTP

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



.....
KEPALA DESA/LURAH
.....

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

MODEL F6 – PPK/PPS/KPPSSURAT IJIN

Menunjuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 Jabatan :

Memberikan ijin kepada :

N a m a :
 NIP :
 Pangkat/golongan :
 Jabatan :
 Jenis kelamin : laki – laki / perempuan *)

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



.....
 KEPALA

(.....)

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal ;
2. Ketua KPU Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BKD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Tegal ;
5. A r s i p.


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir/ :
Umur : / tahun
Kebangsaan :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



.....
Yang membuat pernyataan

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk
Menjadi Anggota PPK/
PPS/KPPS

Kepada :
Yth.
.....
di –
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi anggota PPK/PPS/KPPS
di

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hormat saya,

.....
NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal ;
2. Ketua KPU Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BKD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Tegal ;
5. A r s i p.

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum
MULYANTO